



**PUTUSAN**

**Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SALIKUN Als. AHUN Als. AKUN.**  
Tempat lahir : Kudap - Bengkalis.  
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1971.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Antena Kamkong No.60 RT.004 RW.002 Kelurahan Meral  
Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.  
Agama : Konghucu.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : Paket C.

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. **Penyidik** Nomor: SP-Han/38/IV/2015/Ditresnarkoba, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan 20 April 2015;
2. **Perpanjangan** Penahanan Oleh Penuntut Umum No. Print.78/N.10.4/Euh.1/04/2015, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
3. **Perpanjangan** Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 81/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
4. **Penuntut Umum** No.: Print.812/N.10.12/Ep.2/06/2015, sejak tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;
5. **Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 149/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
6. **Perpanjangan** Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor: 149/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 149/Pen.Pid/2015/PN.Tbk tanggal 23 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 149/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Tbk tanggal 25 Juni 2015 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan di persidangan tanggal 13 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa SALIKUN Als. AHUN Als. AKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIKUN Als. AHUN Als. AKUN dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,36(nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,44 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,65 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,03 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram ;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,43 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,62 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 9,71 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 5,18 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,27 yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,30 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,22 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,23 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk style;
  - 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna hitam dengan nomor 082385075058;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) stapler warna putih hijau;
  - 1 (satu) ikat plastik putih transparan;
  - 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik kecil;
  - 5 (lima) lembar amplop putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nopol BM 2810 JB;

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar **Pembelaan dari Terdakwa** yang diajukan secara tulisan pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya* dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-72/TBK/Ep.2/06/2015** tertanggal 09 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama ATAI. lalu saksi ATAI memerintahkan terdakwa untuk mengambil shabu di depan TK dekat Kantor Bea dan cukai Tanjung Balai Karimun di samping tiang listrik didalam teh gelas, kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor RX-King nomor polisi BM 2810 JB milik terdakwa sesampainya terdakwa di tempat tersebut lalu terdakwa mengambil teh gelas tersebut dan membawanya menuju rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka teh gelas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 16 (enam belas) paket shabu dan 2 (dua) paket shabu yang kemudian terdakwa simpan didalam kamar gudang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang kemudian terdakwa masukan ke dalam kotak rokok plastik dan kemudian mengambil 1 (satu) bungkus yang agak besar yang kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket, lalu sekira pukul 10.45 Wib

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di hubungi kembali oleh saksi ATAI yang mengatakan terhadap paket yang bungkus kecil agar ditaruh di depan rumah yaitu dekat pinggir jalan rumah terdakwa dikarenakan nanti ada yang akan mengambilnya. Selanjutnya terdakwa mengambil satu bungkus plastik hitam yang berisi 16 (enam belas) paket shabu yang akan terdakwa letakan di depan rumah terdakwa namun tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yaitu saksi ROY CANDRA, saksi DEVI HANDANA dan saksi D. SITANGGANG (masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri) melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana juga di saksikan oleh saksi JAM HIN Als AWE dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 16 (enam belas) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 24 (dua puluh empat) paket plastik bening transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu dengan rincian 6 (enam) paket plastik bening transparan, 2 (dua ) paket plastik bening transparan dan 16 (enam belas) paket plastik bening transparan yang disita dari terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/ 02400/ 2015 tanggal 26 Maret 2015 oleh Perum Pegadaian Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, A.MD.** (NIK. 0200843), diketahui bahwa berat seluruhnya adalah **28,84 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3198/ NNF/ 2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt** (KOMPOL NRP. 74110890) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengambil shabu di depan TK dekat Kantor Bea dan cukai Tanjung Balai Karimun yang berada di samping tiang listrik didalam teh gelas dengan mengendarai sepeda motor RX-King nopol BM 2810 JB milik terdakwa, kemudian sesampainya terdakwa di tempat tersebut lalu terdakwa mengambil teh gelas tersebut dan membawanya menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka teh gelas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 16 (enam belas) paket shabu dan 2 (dua) paket shabu yang kemudian terdakwa simpan didalam kamar gudang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang kemudian terdakwa masukan ke dalam kotak rokok plastik dan kemudian mengambil 1 (satu) bungkus yang agak besar yang kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket, lalu sekira pukul 10.45 Wib terdakwa mengambil satu bungkus plastik hitam yang berisi 16 (enam belas) paket shabu yang akan terdakwa letakkan di depan rumah terdakwa namun tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yaitu saksi ROY CANDRA, saksi DEVI HANDANA dan saksi D. SITANGGANG (masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri) melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana juga di saksikan saksi oleh JAM HIN Als AWE dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 16 (enam belas) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 24 (dua puluh empat) paket plastik bening transparan yang berisikan serbuk kristal diduga shabu dengan rincian 6 (enam) paket plastik bening transparan, 2 (dua) paket plastik bening transparan dan 16 (enam belas) paket plastik bening transparan yang disita dari terdakwa **SALIKUN Als**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHUN Als AKUN** tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 90/02400/ 2015 tanggal 26 Maret 2015 oleh Perum Pegadaian cabang Batam yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN, A.MD.** (NIK. 0200843), diketahui bahwa berat seluruhnya adalah **28,84 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3198/ NNF/ 2015 tanggal 08 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt** (KOMPOL NRP. 74110890) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan ataupun pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **3 (tiga) orang** Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

## 1. Saksi ROY CANDRA:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Batam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 10.45 Wib Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan menanggapi informasi tersebut dengan mendatangi tempat tersebut yaitu Jalan Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa sedang meletakkan satu bungkus plastik berwarna hitam dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik hitam tersebut dan setelah dibuka TERNYATA ditemukan Barang Bukti berupa 16 Paket Shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih. Melihat hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa menuju tempat kediamannya dan mendapati barang bukti sabu 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih dari dalam kamar Terdakwa tersebut;
  - Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polda Batam guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Sdr. Jam Hin Als Awe;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Atai (*Terpidana yang ditahan didalam Rutan Tanjung Balai Karimun*);
  - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Atai untuk menjualkan kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 0,6 (nol koma enam) gram dari penjualan 16 Paket Shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih dengan berat 15 (lima belas) gram;
  - Bahwa narkotika jenis shabu yang merupakan hasil keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

## 2. Saksi DEVI HANDANA:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Batam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun, Saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 10.45 Wib Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan menanggapi informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat tersebut yaitu Jalan Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa sedang meletakkan satu bungkus plastik berwarna hitam dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik hitam tersebut dan setelah dibuka TERNYATA ditemukan Barang Bukti berupa 16 Paket Shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih. Melihat hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa menuju tempat kediamannya dan mendapati barang bukti sabu 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih dari dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polda Batam guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Sdr. Jam Hin Als Awe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr.Atai (*Terpidana yang ditahan didalam Rutan Tanjung Balai Karimun*);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Atai untuk menjualkan kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 0,6 (nol koma enam) gram dari penjualan 16 Paket Shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih dengan berat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang merupakan hasil keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

### 3. **Saksi DARSONO SITANGGANG:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polda Batam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Karimun, Saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 10.45 Wib Saksi bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang akan bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan menanggapi informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat tersebut yaitu Jalan Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, Saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa sedang meletakkan satu bungkus plastik berwarna hitam dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan mendekati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik hitam tersebut dan setelah dibuka TERNYATA ditemukan Barang Bukti berupa 16 Paket Shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih. Melihat hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama rekan-rekan membawa Terdakwa menuju tempat kediamannya dan mendapati barang bukti sabu 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih dari dalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satuan Resnarkoba Polda Batam guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Sdr. Jam Hin Als Awe;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari Sdr.Atai (*Terpidana yang ditahan didalam Rutan Tanjung Balai Karimun*);
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr Atai untuk menjualkan kepada orang lain dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 0,6 (nol koma enam) gram dari penjualan 16 Paket Shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih dengan berat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang merupakan hasil keuntungan yang didapat Terdakwa dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai Shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (**ade charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALIKUN Als AHUN Als AKUN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu di depan TK dekat Kantor Bea dan cukai Tanjung Balai Karimun dengan mengendarai sepeda motor RX-King nopol BM 2810 JB milik terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil teh gelas yang berisikan Narkotika jenis shabu dan membawanya menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka teh gelas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 16 (enam belas) paket shabu dan 2 (dua) paket shabu yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar gudang yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang kemudian terdakwa masukan ke dalam kotak rokok plastik dan mengambil 1 (satu) bungkus yang agak besar yang kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa dihari yang sama yakni pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 10.45 Wib Terdakwa mengambil satu bungkus plastik hitam yang berisi 16 (enam belas) paket shabu yang akan Terdakwa letakkan di depan rumah Terdakwa namun tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yaitu saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi d. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Sdr. Jam Hin Als Awe;
- Bahwa saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi d. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 16 (enam belas) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih yang ada di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **ALAT BUKTI** berupa: surat-surat:

- **Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan** Nomor: LAB-3198/NNF/2015 tanggal 8 April 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009;
- **Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam** No: 90/02400/2015 tertanggal 26 Maret 2015, bahwa 24 paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat brutto / kotor 28,84 gram.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan **BARANG BUKTI** berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,44 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,65 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,03 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,43 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,62 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 9,71 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 5,18 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,27 yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,30 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,22 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,23 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk style;
- 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna hitam dengan nomor 082385075058;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) stapler warna putih hijau;
- 1 (satu) ikat plastik putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik kecil;
- 5 (lima) lembar amplop putih; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nopol BM 2810 JB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun, Saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi d. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu di depan TK dekat Kantor Bea dan cukai Tanjung Balai Karimun dengan mengendarai sepeda motor RX-King nopol BM 2810 JB milik terdakwa sesampainya di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teh gelas yang berisikan Narkotika jenis shabu dan membawanya menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka teh gelas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 16 (enam belas) paket shabu dan 2 (dua) paket shabu yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar gudang yang berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang kemudian terdakwa masukan ke dalam kotak rokok plastik dan mengambil 1 (satu) bungkus yang agak besar yang kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket. Dihari yang sama yakni pada pukul 10.45 Wib Terdakwa mengambil satu bungkus plastik hitam yang berisi 16 (enam belas) paket shabu yang akan Terdakwa letakkan di depan rumah Terdakwa namun tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yaitu saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi d. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi d. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 16 (enam belas) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih di lokasi penangkapan terhadap Terdakwa *sedangkan* 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih ada di dalam kamar rumah terdakwa;
- Berdasarkan **hasil pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan** Nomor: LAB-3198/NNF/2015 tanggal 8 April 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan **berita acara penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam** No.: 90/02400/2015 tertanggal 26 Maret 2015, bahwa 24 paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat brutto / kotor 28,84 gram dan semuanya akan dibawa ke laboratorium forensik Medan.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar *dakwaan berlapis (subsidiarity accusation)*, yaitu:

**PRIMAIR : Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk berlapis, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair *telah terpenuhi* maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair *tidak terpenuhi* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**, yang **unsur-unsurnya** sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**setiap orang**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "**barang siapa**" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Batam Kepulauan Riau, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini maupun pembenaran para Saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa SALIKUN Als AHUN Als AKUN**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab **apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur **"setiap orang"** ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Tanpa Hak"** mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari **Kamis tanggal 26 Maret 2015** sekira pukul **11.00 Wib** di Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun, Saksi Roy Candra, Saksi Devi Handana dan Saksi D. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015** sekira pukul **23.00 Wib** Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu di depan TK dekat Kantor Bea dan cukai Tanjung Balai Karimun dengan mengendarai sepeda motor RX-King nopol BM 2810 JB milik Terdakwa, sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa **mengambil teh gelas yang berisikan Narkotika jenis shabu** dan membawanya menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral Kabupaten Karimun kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka teh gelas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 16 (enam belas) paket shabu dan 2 (dua) paket shabu yang kemudian Terdakwa **simpan didalam kamar** gudang yang berada di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang kemudian terdakwa masukan ke dalam kotak rokok plastik dan mengambil 1 (satu) bungkus yang agak besar yang kemudian terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket. Dihari yang sama yakni pada pukul 10.45 Wib Terdakwa mengambil satu bungkus plastik hitam yang berisi 16 (enam belas) paket shabu yang akan Terdakwa **letakkan** di depan rumah Terdakwa namun tiba-tiba saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi D. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi D. Sitanggang** (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) dipersidangan secara bersama – sama menerangkan bahwa saat penangkapan dan penggeledahan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 16 (enam belas) paket berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih di lokasi penangkapan Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih ada di dalam kamar rumah Terdakwa serta saat itu Terdakwa tidak sedang dalam kondisi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak memenuhi kriteria sebagaimana terdapat dalam unsur ke-2 tersebut sehingga *perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam melanggar dakwaan Primair* Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan Subsidiar** yaitu dalam **Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, Dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan Primair diatas dan didalam pertimbangan tersebut, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi sehingga pertimbangan hukum tersebut dianggap turut dipertimbangan dalam unsur ke-1 pada dakwaan Subsidiar ini pula, maka unsur ini ***telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;***

## **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, Dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* bahwa pada hari **Kamis tanggal 26 Maret 2015** sekira pukul **11.00 Wib** di Jalan Antena Kamkong No.60 RT 004 RW 002 Kel.Meral Kota Kec.Meral, Kab.Karimun, Saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi d. Sitanggang (masing-masing anggota Kepolisian Polda Kepri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari **Rabu tanggal 25 Maret 2015** sekira pukul **23.00 Wib** Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu di depan TK dekat Kantor Bea dan cukai Tanjung Balai Karimun dengan mengendarai sepeda motor RX-King nopol BM 2810 JB milik Terdakwa. Sesampainya ditempat tersebut kemudian Terdakwa *mengambil teh gelas yang berisi Narkotika jenis shabu* dan membawanya menuju tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Antena Kamkong No.60 RT/RW 04/02 Kelurahan Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka teh gelas tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 16 (enam belas) paket shabu dan 2 (dua) paket shabu yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa **simpan didalam kamar** gudang yang berada di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari **Kamis** tanggal **26 Maret 2015** sekira pukul **08.00 Wib** Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang kemudian terdakwa masukan ke dalam kotak rokok plastik dan mengambil 1 (satu) bungkus yang agak besar yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 6 (enam) paket. Dihari yang sama yakni pada pukul **10.45 Wib** Terdakwa mengambil satu bungkus plastik hitam yang berisi 16 (enam belas) paket shabu yang akan Terdakwa **letakkan** di depan rumah Terdakwa namun tiba-tiba saksi Roy Candra, saksi Devi Handana dan saksi D. Sitanggang (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Roy Candra, Saksi Devi Handana dan Saksi D. Sitanggang** (*masing masing anggota Kepolisian Polda Kepri*) secara bersama-sama *menerangkan* bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa *ditemukan* barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi 16 (enam belas) paket berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kertas amplop warna putih. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk Style yang berisi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah yang berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna putih *ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan** Nomor: LAB-3198/NNF/2015 tanggal 8 April 2015, dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan **Berita Acara Penimbangan No.: 90/02400/2015** tanggal 26 Maret 2015, menerangkan bahwa 24 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat brutto **28,84 gram**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Narkotika Golongan I**" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** yang sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dan **dihubungkan** dengan keberadaan 24 paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat brutto **28,84 gram** yang **dibeli** Terdakwa dari sdr. Atai tersebut, terbukti **TIDAK ADA KAITANNYA** dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana "**Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan oleh karena itu **Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Psikotropika/ Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi **pidana penjara**, Terdakwa juga akan dijatuhi **pidana denda**. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi **pidana penjara** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka ***masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk ***menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan*** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,44 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,65 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,03 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,43 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,62 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 9,71 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 5,18 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,27 yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,30 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,22 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,23 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk style;
- 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna hitam dengan nomor 082385075058;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) stapler warna putih hijau;
- 1 (satu) ikat plastik putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik kecil;
- 5 (lima) lembar amplop putih;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut *dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP;

Sedangkan, terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nopol BM 2810 JB;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya *dinyatakan dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara* sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa SALIKUN Als. AHUN Als. AKUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **9 (sembilan) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram, yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,44 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,63 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,65 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,6 (nol koma enam) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 1,03 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,43 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkoba sehingga sisanya menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,62 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,64 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,45 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,4 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 9,71 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 5,18 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 5,13 (lima koma tiga belas) gram ;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 3,27 yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 3,22 (tiga koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,48 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,41 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,36(nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,30 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,22 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,23 gram yang setelah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium barang bukti narkotika sehingga sisanya menjadi 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok plastik merk style;
- 1 (satu) buah kotak kartu nama warna merah;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2015/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna hitam dengan nomor 082385075058;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) stapler warna putih hijau;
- 1 (satu) ikat plastik putih transparan;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi plastik kecil;
- 5 (lima) lembar amplop putih;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor RX-King warna hitam dengan Nopol BM 2810 JB;

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami: **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **YUDI ROZADINATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari **R A B U** tanggal **02 SEPTEMBER 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **LIENA, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SUYATNO, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **NICO FERNANDO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**

**LIENA, SH. MHum.**

2. **AGUS SOETRISNO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SUYATNO, SH. MH.**